



**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA MANAJER INVESTASI
PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
TAHUN 2024**

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
TAHUN 2024

PENDAHULUAN

PT. Pacific Capital Investment (“Perusahaan”) merupakan Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebut dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (“Bapepam”) Nomor-12/PM/MI/2002 dan Surat Bapepam No.S-3365/PM/2005 perihal Perubahan Nama Perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, maka Perusahaan memiliki kewajiban dalam melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan untuk seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan tata kelola ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas Perusahaan, dimana dalam penerapan tersebut Perusahaan wajib mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (“POJK No. 2 Tahun 2023”) dan pemenuhan terkait dengan benturan kepentingan yang tercantum dalam POJK No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan merupakan pedoman dalam penerapan tata kelola untuk seluruh tingkatan dan jenjang organisasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagai berikut:

1. Transparansi (*transparency*)

Komitmen untuk memberikan pengungkapan informasi yang memadai, jelas, akurat dan tepat waktu, dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh Nasabah.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Penetapan yang jelas atas fungsi, tugas, wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi yang telah diatur sesuai dengan pedoman dan tata tertib masing-masing fungsi sehingga dapat bergerak secara efektif.

3. Responsibilitas (*responsibility*)

Berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal dan kebijakan internal yang telah ditetapkan oleh Manajemen untuk mewujudkan tanggung jawab kepada Nasabah.

4. Independensi (*Independency*)

Menjalankan kegiatan secara mandiri, objektif dan rasional dalam pengelolaan investasi dan menghindari adanya dominasi atau pengaruh dari pihak manapun, Perusahaan berkomitmen menjalankan kegiatan pengelolaan investasi dengan mengedepankan profesionalisme.



5. Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*)

Senantiasa memastikan untuk hak serta kepentingan seluruh Nasabah terpenuhi, dan selalu memberikan pelayanan, perlakuan yang wajar dan setara untuk seluruh Nasabah tanpa memandang besar nilai investasi Nasabah.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perusahaan menyadari bahwa penerapan tata kelola merupakan suatu keharusan dan sebagai kebutuhan dasar dan landasan dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dibangun berlandaskan pada integritas yang kuat, sehingga prinsip-prinsip tata kelola dapat terlaksana dengan baik pada setiap tingkatan organisasi dan berjalan dengan konsisten dan berkesinambungan.

Selanjutnya dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Manajer Investasi berdasarkan POJK No. 2 Tahun 2023, Perusahaan senantiasa melengkapi dan meninjau efektivitasnya dalam menunjang laporan Penerapan Tata Kelola tahun 2023 secara optimal terdiri dari:

- A. Laporan Struktur Kepengurusan dan Organisasi PT. Pacific Capital Investment;
- B. Laporan Transparansi Tata Kelola PT. Pacific Capital Investment;
- C. Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola PT. Pacific Capital Investment Tahun 2023

A. LAPORAN STRUKTUR KEPENGURUSAN DAN ORGANISASI PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

Susunan Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang telah ditegaskan berdasarkan Akta Pernyataan Para Pemegang Saham No. 73 tanggal 04 September 2019, yang dibuat dihadapan Yulia, S.H. Notaris di Jakarta, dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 19 tanggal 24 November 2023, yang dibuat dihadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Jon Adijaya

Komisaris Independen : Iwan Triadji

Direktur Utama : Felix Sindhunata

Direktur : Tongku Eddy Harahap

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat kembali dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang telah ditegaskan pada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 19 tanggal 23 September 2024, yang dibuat dihadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta.

2 R J J 3 J

**B. LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN UNIT PENGELOLAAN INVESTASI SYARIAH
PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT**

1. Struktur Dewan Pengawas Syariah dan Unit Pengelola Investasi Syariah

a. Dewan Pengawas Syariah

Nama : Muhammad Riza Aziziy
Pemilik Sertifikat ASPM : Kep-03/PM.223/PJ-ASPM/2022, tanggal 04 April 2022

b. Unit Pengelola Investasi Syariah

Koordinator : Martini Dwi Astuti
Pelaksana : Rehandian

2. Ruang Lingkup Dewan Pengawas Syariah

Adapun ruang lingkup pengawasan yang dilakukan, yakni sebagai berikut:

- a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah terhadap dokumen Reksa Dana yang telah disusun oleh Perusahaan.
- b. Meminta dan mengkonfirmasi data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari Perusahaan.
- c. Memantau dan mengawasi pemenuhan prinsip syariah oleh Perusahaan dalam penerbitan produk investasi, penjualan produk, dan pengelolaan produk;
- d. Memantau dan mengawasi Perusahaan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip Syariah.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengelola Investasi Syariah

Berdasarkan POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal pada Manajer Investasi, tugas dan tanggung jawab Unit Pengelola Investasi Syariah adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun prosedur operasi standar terkait pengelolaan produk investasi syariah;
- b. Memantau dan memastikan produk investasi syariah dikelola berdasarkan prinsip syariah di Pasar Modal;
- c. Mengembangkan produk pengelolaan investasi syariah; dan
- d. Memasarkan produk pengelolaan investasi syariah.

4. Pelaporan Pengawasan Unit Pengelola Investasi Syariah dan Dewan Pengawas Syariah

Dalam pengelolaan investasi syariah, Perusahaan memiliki kewajiban melakukan pelaporan kepada OJK terkait dengan laporan kegiatan tahunan dan laporan pengawasan pengelolaan syariah, yakni sebagai berikut:

a. Laporan Kegiatan Tahunan Unit Pengelola Investasi Syariah

1. Rencana Kegiatan Tahunan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS) Tahun 2025

a. Kegiatan Pengembangan Produk Pengelolaan Investasi Syariah

No	Bentuk Kegiatan	Keterangan
1	Pemasaran atas Produk Reksa Dana Syariah yang telah ada agar terjadi peningkatan dana kelolaan atas Reksa Dana tersebut	Untuk meningkatkan penjualan atas Reksa Dana Syariah, Perusahaan bekerja sama dengan Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang memiliki platform penjualan Reksa Dana secara digital (online).

b. Kegiatan Pemasaran Produk Pengelolaan Investasi Syariah

No	Kegiatan	Waktu	Target Penambahan Jumlah Dana Kelolaan (AUM)	Target Penambahan Jumlah Investor	Keterangan
1	Pemasaran Produk Reksa Dana Syariah yang telah ada (<i>Existing</i>)	2025	Rp. 100.000.000.000,-	Lebih dari 100 Investor	Lebih ditujukan pada nasabah retail namun tidak menutup kemungkinan pada nasabah institusi

2. Realisasi Kegiatan Tahunan Unit Pengelolaan Investasi Syariah 2024

a. Kegiatan Pengembangan Produk Pengelolaan Investasi Syariah

No	Bentuk Kegiatan	Keterangan
1	Pemasaran atas Produk Reksa Dana Syariah yang telah ada	Reksa Dana Syariah yang kami kelola tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan, bahkan pada Reksa Dana Pacific Saham Syariah II dan Reksa Dana Pacific Saham Syariah III mengalami Redemption.

b. Kegiatan Pemasaran Produk Pengelolaan Investasi Syariah

No	Kegiatan	Waktu	Penambahan Jumlah Dana Kelolaan (AUM)	Penambahan Jumlah Investor	Keterangan
1	Pemasaran Produk Reksa Dana Syariah	2024	Rp. 1,440,316,827.97	1	Terdapat pembelian Unit Penyertaan

	Pacific Saham Syariah				(<i>Subscription</i>) oleh nasabah
2	Pemasaran Produk Reksa Dana Syariah Pacific Saham Syariah II	2024	-	-	Terdapat penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption</i>) oleh nasabah
3	Pemasaran Produk Reksa Dana Syariah Pacific Saham Syariah III	2024	-	-	Terdapat penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption</i>) oleh nasabah
4	Pemasaran Produk Reksa Dana Syariah Pacific Balance Syariah	2024	Rp. 2,900,269,314.46	-	Terdapat pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription</i>) oleh nasabah

b. Laporan Opini Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Dalam pengawasan, salah satu kewajiban Dewan Pengawas Syariah adalah menyusun Laporan Opini Dewan Pengawas Syariah atas Pemenuhan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Reksa Dana Syariah Perusahaan, laporan opini pengawasan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH
ATAS PENGAWASAN TERKAIT PEMENUHAN DAN
KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL ATAS
REKSA DANA SYARIAH
PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT**


Dewan Pengawas Syariah setelah melakukan pengawasan sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, maka Dewan Pengawas Syariah menyatakan Opini bahwa Reksa Dana Syariah PT. Pacific Capital Investment telah memenuhi dan mematuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Reksa Dana Syariah dan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jakarta, 12 Maret 2024

C. LAPORAN TRANSPARANSI TATA KELOLA PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT**1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris**

Dalam pemenuhan *Charter* Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, diantaranya adalah:

- 1) Bahwa setiap anggota Dewan Komisaris tidak bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan atas keputusan Dewan Komisaris;
- 2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib untuk memperoleh persetujuan atas hasil dari penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK");

6  

- 3) Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris;
- 4) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dalam pengertian terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatannya;
- 5) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurusan perusahaan, yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan dan kerja perusahaan, anggaran tahunan perusahaan, pelaksanaan ketentuan dalam Anggaran Dasar perusahaan dan keputusan RUPS termasuk dengan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan;
 - c. Melakukan pengarahan, pemantauan dan mengevaluasi atas pelaksanaan kebijakan strategis perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan serta pedoman kerja Direksi dan Dewan Komisaris.
 - d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar perusahaan dan keputusan RUPS.
 - e. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pihak afiliasi maupun pihak lain selain kepentingan dari perusahaan.
 - f. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang telah dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
 - g. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis perusahaan.
- 6) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 7) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk membahas terkait indikasi pelanggaran yang dapat membahayakan kelangsungan kegiatan usaha perusahaan.
- 8) Anggota Dewan Komisaris dilarang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak afiliasi dan/atau pihak lain;

- 9) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain dari penghasilan yang sah.
- 10) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
- 11) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat dibuktikan:
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Dalam pemenuhan *Charter* Direksi yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris Utama wajib untuk dipenuhi dan dilaksanakan, diantaranya adalah:

- 1) Pengajuan calon, pengangkatan, pemberhentian, maupun perubahan susunan anggota Direksi dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- 2) Setiap calon anggota Direksi yang telah ditetapkan dalam RUPS wajib terlebih dahulu menjalani Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) yang dilakukan oleh OJK;
- 3) Masa jabatan masing-masing anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun dan diangkat oleh RUPS;
- 4) Anggota Direksi dilarang mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain kecuali sebagai komisaris Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- 5) Setiap anggota Direksi wajib mengungkapkan semua benturan kepentingan yang ada dan potensi kepentingan atau apapun yang dapat mencegah atau menghambat anggota Direksi dalam bertindak secara independen;

- 6) Memiliki kompetensi yang layak dan sesuai dengan kedudukannya serta berupaya mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
- 7) Direksi wajib memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan;
- 8) Direksi wajib mematuhi kode etik Perusahaan sesuai dengan yang terdapat dalam Kode Etik Perusahaan;
- 9) Direksi mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) Direksi wajib selalu mendahulukan kepentingan Perusahaan dan dilarang untuk menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, pihak afiliasi dan/atau pihak lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya;
- 11) Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung selain dari penghasilan yang sah;
- 12) Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham;
- 13) Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan dan penerapan tata kelola perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dalam perusahaan;
- 14) Direksi bertanggung jawab atas penerapan kegiatan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, termasuk dengan pemantauan terhadap kegiatan peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan kepada Masyarakat yang tercantum dalam.
- 15) Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Pelindungan Data Pribadi baik untuk data Nasabah maupun data internal Perusahaan;
- 16) Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pelaporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Strategi Anti Fraud Perusahaan;
- 17) Direksi bertanggung jawab penuh, termasuk secara keuangan atas segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan Perusahaan yang dilakukan oleh pejabat dan/atau karyawan Perusahaan dan pihak lain yang bekerja untuk Perusahaan;

9 R. K. S. J.

- 18) Setiap anggota Direksi ikut bertanggung jawab secara pribadi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

3. Pemantauan dan Pengawasan Dewan Komisaris

Tanggapan atas pemantauan dan pengawasan Dewan Komisaris terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan selama tahun 2024 adalah:

- 1) Dalam pengelolaan investasi wajib terus memperhatikan dan memenuhi ketentuan OJK yang berlaku dan dengan sigap melakukan perbaikan apabila terjadi pelanggaran baik secara aktif maupun pasif;
- 2) Dalam menjalankan kegiatan usaha, wajib terus memperhatikan ketentuan OJK yang berlaku terutama terkait dengan kegiatan operasional perusahaan dan penjualan produk investasi Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana ("KPD"), wajib memperhatikan ketentuan OJK yang berlaku;
- 3) Meningkatkan kinerja (*performance*) Reksa Dana, agar menjadi daya tarik calon Nasabah dan/atau Nasabah untuk melakukan investasi pada produk Reksa Dana Perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai penjualan produk Reksa Dana;
- 4) Meningkatkan kinerja (*performance*) KPD agar dapat menjadi daya tarik lebih kepada Nasabah profesional untuk melakukan penambahan investasi bagi Nasabah *eksisting* dan/atau calon Nasabah yang bermaksud berinvestasi selain produk Reksa Dana;
- 5) Meningkatkan penjualan produk Reksa Dana dan KPD dengan menambahkan sasaran untuk kriteria Nasabah yang akan ditawarkan;
- 6) Membentuk produk Reksa Dana lebih variatif dengan program-program lebih menarik dan dapat mengikuti tren terkini;
- 7) Meningkatkan penjualan produk Reksa Dana dengan bekerja sama dengan Agen Penjual Reksa Dana ("APERD") dan/atau pihak lainnya yang telah memperoleh persetujuan dari OJK;
- 8) Meningkatkan kerjasama dengan Fungsi Pemasaran terkait dengan penjualan produk Reksa Dana dan KPD, dengan memperhatikan minat dan kebutuhan investasi Nasabah dan/atau calon Nasabah;

- 9) Pengawasan Direksi yang membawahi Fungsi Pemasaran atas penjualan produk Investasi baik penjualan yang dilakukan pada Kantor Pusat maupun Kantor Cabang agar tetap memenuhi ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan target penjualan secara *fairness*;
- 10) Pengawasan atas seluruh kewajiban pelaporan Perusahaan kepada OJK;
- 11) Pengawasan atas penyelenggaraan program literasi dan inklusi keuangan kepada Nasabah dan/atau calon Nasabah baik skala besar maupun sedang, termasuk bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan, lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan program edukasi dan inklusi;
- 12) Pengawasan terhadap kegiatan perlindungan konsumen dan masyarakat, terutama dalam pelayanan pengaduan Nasabah;
- 13) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pelindungan Data Pribadi baik untuk data Nasabah maupun data internal perusahaan;
- 14) Pengawasan terhadap pelaksanaan Strategi Anti Fraud pada Perusahaan;
- 15) Meningkatkan pemantauan dan melakukan evaluasi atas seluruh kegiatan pengelolaan investasi dan operasional perusahaan;
- 16) Melakukan pengembangan dan perbaikan dalam aspek operasional, terutama yang berkaitan dengan operasional baik Sumber Daya Manusia ("SDM") maupun sistem infrastruktur yang digunakan;
- 17) Menjaga dan senantiasa meningkatkan rasa kebersamaan dan kepemilikan (*loyalitas*) serta integritas kepada Karyawan untuk selalu melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal

Sejalan dengan POJK No. 2 Tahun 2023, Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah untuk memastikan agar Perusahaan mematuhi ketentuan Peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah-langkah yang dilakukan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal dalam memastikan Perusahaan tetap mematuhi ketentuan adalah:

- 1) Menginformasikan dan mensosialisasikan terkait dengan kebijakan, POJK dan perundang-undangan yang baru diterbitkan kepada seluruh Fungsi dan kantor cabang melalui Memo Internal dan/atau dilakukan secara daring;

- 2) Menginformasikan kebijakan, POJK dan perundang-undangan yang berdampak signifikan dengan sesegera mungkin kepada salah satu Fungsi terkait dan/atau kantor cabang melalui Memo Internal dan/atau dilakukan secara daring;
- 3) Menginformasikan terkait dengan seluruh kewajiban penyampaian pelaporan Perusahaan kepada OJK;
- 4) Melakukan pemantauan terhadap pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Fungsi Investasi, di antaranya:
 - (a) Kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh 1 (satu) emiten lebih dari 10% NAB Reksa Dana;
 - (b) Batasan transaksi dalam pengelolaan Investasi pada 1 (satu) broker melebihi 30% dari total nilai transaksi selama 1 (satu) tahun;
 - (c) Larangan dan batasan transaksi negosiasi untuk kepentingan Reksa Dana;
 - (d) Batas dana kelola Reksa Dana tidak kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
 - (e) Penjualan produk investasi oleh Fungsi Pemasaran;
 - (f) Pelaporan berkala kepada OJK baik yang dilaporkan dalam secara sebulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan laporan tahunan;
 - (g) Memastikan seluruh kegiatan dan/atau putusan dari setiap fungsi dijalankan dengan dilengkapi oleh kertas kerja dan/atau dokumen pendukung sesuai dengan kebijakan internal;
 - (h) Monitoring atas pelanggaran yang dilakukan satuan fungsi dan memastikan bahwa perbaikan akan dilakukan dengan batas waktu tertentu;
 - (i) Memastikan surat-surat pembinaan dari OJK telah ditindaklanjuti oleh satuan Fungsi terkait dengan pemeriksaan secara berkala maupun tidak;
 - (j) Memitigasi terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada OJK dengan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kepatuhan sebagai media untuk mengingatkan kepada satuan fungsi dalam melakukan pelaporan kepada OJK secara akurat dan tepat waktu.
- 5) Pemantuan atas kegiatan operasional baik internal Perusahaan maupun operasional produk investasi berjalan dengan baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku;

- 6) Pemantauan terhadap kewajiban Perusahaan dalam melakukan pelaporan kepada OJK, PPATK, dan instansi berwenang lainnya berjalan dengan baik dan tepat waktu;
- 7) Melakukan pemberitahuan secara tertulis (memo internal) apabila diketahui adanya kewajiban pelaporan Direksi dan/atau fungsi terkait belum disampaikan kepada OJK, PPATK, dan instansi berwenang lainnya;
- 8) Melakukan pelaporan insidentil kepada OJK jika diperlukan, apabila diketahui terdapat kondisi yang dapat memberikan dampak tidak baik kepada perusahaan dan/atau Nasabah;
- 9) Bertindak sebagai pihak penghubung (*liason officer*) antara Perusahaan dengan OJK;

5. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (“APU-PPT dan PPPSPM”)

- 1) Dalam pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, maka Perusahaan menunjuk salah satu pejabat yang bertindak sebagai Unit Khusus dengan melaksanakan program APU-PPT antara lain dengan:
 - a) Memiliki kebijakan dan prosedur terkait dengan pelaksanaan penerapan program APU-PPT dan PPPSPM;
 - b) Melakukan perubahan kebijakan dan prosedur apabila adanya perubahan peraturan yang diterbitkan OJK terkait dengan APU-PPT dan PPPSPM;
 - c) Melakukan monitoring atas kelengkapan dokumen dan data Nasabah pada pembukaan rekening baru maupun adanya perubahan data / pengkinian data Nasabah;
 - d) Melakukan monitoring atas transaksi keuangan Nasabah berdasarkan data-data yang diperoleh Perusahaan;
 - e) Melakukan klasifikasi atas *risk level* setiap Nasabah berdasarkan data-data yang diperoleh Perusahaan;
 - f) Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK;
 - g) Memastikan kegiatan CDD dan EDD dilakukan secara berkala oleh fungsi terkait;

- h) Secara berkala melakukan *screening* terhadap Nasabah dan/atau calon Nasabah dari daftar *Politically Exposed Person* ("PEP") termasuk wilayah dan/atau negara yang masuk dalam risiko tinggi;
 - i) Melakukan pengkinian data untuk Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris ("DTTOT") secara berkala dan/atau sesuai dengan arahan atau informasi dari instansi berwenang dan melaporkan data nihil atau tidak kepada DENSUS 88 terkait dengan pemeriksaan data DTTOT secara berkala;
 - j) Mengadakan dan memantau pelatihan secara daring (menggunakan aplikasi Zoom), pertemuan langsung (*offline*) dan *on-line* dengan menggunakan sistem *e-learning* kepada seluruh karyawan, dan diwajibkan dilakukan setahun sekali.
- 2) ***Dalam pengukuran Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financial ("FIR on ML/TF") yang terakhir diadakan oleh PPATK pada tahun 2022, nilai yang diperoleh PT. Pacific Capital Investment sebesar 4,91, hal ini mencerminkan tingkat komitmen dalam mendukung PPATK dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan terkait indikasi TPPU/TPPT, tingkat implementasi tata kelola pelaporan APUPPT sesuai ketentuan Lembaga Pengawasan dan Pengaturan dan pedoman pelaporan PPATK dan tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan APUPPT kepada PPATK serta kualitas formil dan materil atas keseluruhan laporan yang disampaikan masuk dalam kategori CUKUP BAIK;***
- 3) Salah satu pelaksanaan kegiatan penerapan APU PPT dan PPPSPM yang dilakukan oleh Perusahaan dengan membuat laporan pada setiap tahunnya yaitu ***Laporan Penilaian Tindakan Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Tindak Pidana Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal*** yang disampaikan kepada OJK;
- 4) Kewajiban Perusahaan dalam penerapan APU PPT dan PPPSPM tidak hanya kepada OJK namun disampaikan pula secara berkala ke PPATK melalui Sistem Informasi Jasa Terpadu (SIPESAT) dan Sistem Pendeteksian dan Pelaporan Dana Terorisme (SIPENDAR).
- 5) Dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh OJK terkait dengan Penerapan APU PPT dan PPPSPM pada tahun 2024, Perusahaan melakukan penyesuaian di antaranya:
- a) Kebijakan internal terkait dengan pelaporan dan pengawasan penerapan APU PPT dan PPPSPM;
 - b) Pelatihan APU PPT dan PPPSPM kepada seluruh karyawan;
 - c) Pembentukan sistem internal terkait dengan pemantuan transaksi Nasabah;

- d) Pembentukan sistem internal untuk kegiatan Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) terkait penggolongan risiko Nasabah.

6. Penggunaan Jasa Kantor Akuntan Publik ("KAP") dan Akuntan Publik ("AP") dalam Pembuatan Laporan Keuangan Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK No. 9 Tahun 2023"), maka Perusahaan telah melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Dewan Komisaris yang dalam hal ini diwakili oleh Komisaris Utama mengajukan usulan tentang penunjukan KAP untuk Laporan Keuangan Perusahaan kepada Pemegang Saham;
- 2) Dalam keputusan sirkuler para Pemegang Saham, memutuskan atas penunjukan KAP yang diusulkan oleh Dewan Komisaris dengan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menandatangani surat penawaran jasa KAP;
- 3) Membuat evaluasi terhadap KAP yang digunakan oleh Perusahaan dalam membuat Laporan Keuangan secara berkala dan disampaikan kepada OJK, ruang lingkup evaluasi di antaranya:
 - (1) Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh KAP;
 - (2) Kualitas dan cakupan hasil audit KAP;
 - (3) Pelaksanaan audit yang independen oleh KAP.
- 4) Pembatasan penggunaan Jasa AP atas informasi keuangan historis tahunan sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2023 adalah paling lama untuk periode selama 5 (lima) tahun pelaporan secara berurutan, yaitu:

No.	Laporan Keuangan	Nama Jasa KAP	Lisensi
1	Tahun 2020	Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan	STTD.KAP-105/PM.22/2018
2	Tahun 2021	Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan	STTD.KAP-105/PM.22/2018
3	Tahun 2022	Yahya Santosa dan Rekan	STTD KAP.00045/PM.22/2017
4	Tahun 2023	Yahya Santosa dan Rekan	STTD KAP.00045/PM.22/2017
5	Tahun 2024	Yahya Santosa dan Rekan	STTD KAP.00045/PM.22/2017

- 5) Hasil audit KAP dibuat dalam bentuk Laporan Auditor Independen untuk laporan keuangan tahun buku 2023 adalah:

"laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus

kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”

- 6) Laporan Keuangan untuk yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2023 dan Laporan Auditor Independen, telah disampaikan kepada Direksi dan Pemegang Saham untuk selanjutnya disetujui dan disahkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham “PT. Pacific Capital Investment” No. 39, tanggal 26 Juni 2024 (“Akta RUPS Tahun 2023”) di buat dihadapan Notaris Arif Yulianto, S.H., M.Kn., berkedudukan di Jakarta.
- 7) Dalam Akta RUPS Tahun 2024, menyebutkan pengesahan Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba untuk tahun buku 2023, dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi untuk tugas pengurusan dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tugas pengawasannya sejauh tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tercatat dalam Laporan Tahunan atau selama tahun buku 2023.

7. Rencana dan Realisasi Rencana Bisnis Perusahaan

Berdasarkan POJK 2 Tahun 2023, maka Perusahaan wajib secara berkala untuk menyampaikan Laporan Rencana dan Realisasi Rencana Bisnis yang disampaikan kepada OJK melalui aplikasi ARIA.

Realisasi Rencana Bisnis Tahun 2023

SUMMARY REALISASI
PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
 31 DESEMBER 2023

A. REALISASI RENCANA BISNIS			
No	Pokok Sasaran Bisnis	Perihal yang Diusulkan	Summary Informasi Realisasi**
1	Ringkasan Eksekutif	Antara lain: a. Visi dan misi b. Arah kebijakan yang memuat informasi mengenai arah dan kebijakan pengembangan usaha yang akan dilakukan dalam jangka pendek selama 1 (satu) tahun ke depan	Realisasi kegiatan dengan beberapa APFRD. Secara konsisten memberikan informasi kepada nasabah terkait kondisi ekonomi. Pengembangan kompetensi karyawan melalui pelatihan, Mentoring, integrasi, profesionalisme dan akuntabilitas.
2	Pelaksanaan Perubahan Struktur Organisasi (jika ada)	Perubahan susunan Struktur Organisasi antara lain : - susunan organisasi - struktur awal komposisi - struktur pemegang saham - fungsi-fungsi MU	Perubahan Komisaris Independen berdasarkan : - Akta Notaris Arif Yulianto, S.H. Nomor 19 tanggal 24 November 2023 - Surat Kementerian AHU-AH.01.06-01.00676 tanggal 27 November 2023. - Surat OJK Nomor S-71/PM.022/2023 tanggal 04 Desember 2023.
3	Pelaksanaan Pengembangan Diri/Aksi Perubahan Jaringan Kantor (jika ada)	Antara lain : - Realisasi rencana pembukaan, penutupan, dan perpindahan gerai kegiatan di lokasi lain sesuai konsep pusat - Realisasi rencana pengembangan terkait kerja sama dengan apert atau pengembangan pembebasan melalui sistem online	Pengembangan jaringan pemasaran melalui kerjasama dengan Apert atau sistem online untuk mencapai segmen nasabah yang lebih luas
4. Informasi Lainnya (jika ada)			
B. REALISASI STRATEGI BISNIS			
No	Nama Dokumen	Perihal yang Diusulkan	Summary Informasi Realisasi**
1	Analisis posisi dalam menghadapi persaingan usaha.	Analisis dilakukan oleh apert individu maupun terhadap kelompok usaha. Dijoin hari ini perlu juga dilakukan pemaksimalan dari kamtibmas yang dihadapi	Persiapan usaha lebih pada homogenitas produk dengan pasang. Target investor yang terdapat. Penjelasan kerjasama dengan Apert atau perjalan secara online terus dilakukan.
2	Kebijakan manajemen (policy statement);	Usaha mengoreksi kebijakan manajemen melalui informasi umum kebijakan yang ditetapkan dan manajemen dalam pengembangan usaha pada waktu yang akan datang.	Pengembangan sumber daya melalui diskusi, pelatihan-pelatihan. Secara konsisten melaksanakan budaya integritas, profesionalisme dan akuntabilitas
3	Strategi pengembangan bisnis; dan	Mencakupkan realisasi atas rencana produk, target AUM, target investor dan Strategi pemasaran (pengalihan dilakukan pada pada format excel)	Pengalihan dilakukan Pada Sheet "Realisasi Strategi Bisnis"
4	Strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi (remuneration policies)	Usaha mengenai kebijakan remunerasi (remuneration policies) paling sedikit meliputi informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai pemastian gaji, bonus (benefit), dan fasilitas lain yang bersifat keuangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Usaha mengembangkan sumber daya manusia, paling sedikit meliputi mengenai kegiatan pelatihan dan capacity building sumber daya manusia.	Pengembangan kemampuan individu karyawan melalui pelatihan serta memastikan budaya integritas, profesionalitas dan akuntabilitas. Secara rutin menelaah kebijakan dan peraturan baru kepada seluruh karyawan.
5. Informasi Lainnya (jika ada)			
6. Informasi lain yang terkait dengan strategi bisnis			
C. REALISASI PROYEKSI KEUANGAN			
No	Nama Dokumen	Perihal yang Diusulkan	Summary Informasi Realisasi**
1	Realisasi atas Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan (Terserut)	Realisasi Proyek Laba Rugi sekurang-murangnya memuat : 1. jenis pendapatan dari produk yang akan ditawarkan 2. biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan dan 3. persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk terhadap total pendapatan perusahaan (ditampilkan pada pdf).	Pengalihan Pada Template Sheet "Realisasi Laba Rugi" (PK-LABA RUGI)



**PROYEKSI KEUANGAN
PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
TAHUN 2023**

A. Pendapatan	Nilai (Rp.)												
	RD Pasar Uang	RD Pend Tetap	RD Saham	RD Terproteksi	RD Campuran	EBA	DIRE	KPO	DNFRA	DIMAS	RD Target Waktu	Produk Lainnya	Lainnya
Management Fee	1,079,812,707.00	530,411,252.00	22,395,074,915.00	-	5,514,789,139.00	-	-	14,563,374,064.00	-	-	-	14,680,445,695.00	-
Subscription Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redemption Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Switching Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENDAPATAN	1,079,812,707.00	530,411,252.00	22,395,074,915.00	-	5,514,789,139.00	-	-	14,563,374,064.00	-	-	-	14,680,445,695.00	-
TOTAL PENDAPATAN													58,784,487,772.00

B. Beban Usaha	Nilai (Rp.)
- Beban Kepegawaian	32,010,925,457.00
- Iklan dan Promosi	20,730,520.00
- Pelatihan dan Seminar	58,161,557.00
- Fee APERD	-
- Lainnya	25,887,465,209.00
TOTAL BEBAN USAHA	87,872,884,743.00

C. Laba/Rugi	Nilai (Rp.)
Laba (Rugi) usaha	792,203,039.00
Total Penghasilan dan Beban Lain	8,094,318,528.00
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	8,876,521,557.00
Beban Pajak	-
Laba (Rugi) Periode Berjalan	8,876,521,557.00
Pendapatan Komprehensif	-
Lainnya	-
Total Laba (Rugi) Komprehensif	8,876,521,557.00

**REALISASI KEUANGAN (UNAUDITED)
PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
TAHUN 2023**

A. Pendapatan	Nilai (Rp.)												
	RD Pasar Uang	RD Pend Tetap	RD Saham	RD Terproteksi	RD Campuran	EBA	DIRE	KPO	DNFRA	DIMAS	RD Target Waktu	Produk Lainnya	Lainnya
Management Fee	105,249,173.00	131,036,000.00	16,963,171,527.00	-	5,088,499,018.00	-	-	8,547,870,090.00	-	-	-	14,260,707,644.00	-
Subscription Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Redemption Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Switching Fee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,745,789,605.00
PENDAPATAN	105,249,173.00	131,036,000.00	16,963,171,527.00	-	5,088,499,018.00	-	-	8,547,870,090.00	-	-	-	14,260,707,644.00	71,745,789,605.00
TOTAL PENDAPATAN													72,942,323,827.00

B. Beban Usaha	Nilai (Rp.)
- Beban Kepegawaian	36,330,619,328.00
- Iklan dan Promosi	25,620,000.00
- Pelatihan dan Seminar	26,144,826.00
- Fee APERD	-
- Lainnya	29,550,826,752.00
TOTAL BEBAN USAHA	83,941,210,906.00

C. Laba/Rugi	Nilai (Rp.)
Laba (Rugi) usaha	6,901,112,121.00
Total Penghasilan dan Beban Lain	606,126,324.00
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	7,506,240,445.00
Beban Pajak	-
Laba (Rugi) Periode Berjalan	7,506,240,445.00
Pendapatan Komprehensif	-
Lainnya	-
Total Laba (Rugi) Komprehensif	7,506,240,445.00

**REALISASI LABA-RUGI
PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT
31 DESEMBER 2023**

Kategori Akun	Desc Akun	Nominal IDR
Pendapatan Usaha	Management Fee	30,835,825,778.00
Pendapatan Usaha	Transaction Fee (subscription, redemption, switching)	-
Pendapatan Usaha	Pendapatan Usaha Sebagai Penasihat Investasi	-
Pendapatan Usaha	Pendapatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dalam hal MI memiliki kegiatan usaha sebagai PPE	-
Pendapatan Usaha	Pendapatan Usaha Lainnya	42,006,497,249.00
Beban Usaha	Beban Kepegawaian	36,339,619,328.00
Beban Usaha	Iklan dan Promosi	24,620,000.00
Beban Usaha	Pelatihan dan Seminar	26,144,826.00
Beban Usaha	Fee APERD	-
Beban Usaha	Beban Usaha Lainnya	29,550,826,752.00
Total Penghasilan (Beban) Lain-Lain	Total Penghasilan (Beban) Lain-Lain	605,128,324.00
Beban Pajak	Beban Pajak	-
Pendapatan Komprehensif Lain	Pendapatan Komprehensif Lain	-
	Laba (rugi) usaha	6,901,112,121.00
	Laba (rugi) sebelum pajak	7,506,240,445.00
	Laba (rugi) periode berjalan	7,506,240,445.00
	Total Laba (rugi) Komprehensif	7,506,240,445.00

Rencana Bisnis Tahun 2024

SUMMARY INFO RBMI TAHUN 2024 PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

A. SASARAN BISNIS*			
No	Pokok Sasaran Bisnis	Perihal yang Disusun	Summary Informasi**
1	Ringkasan Eksekutif	Antara lain a. Visi dan misi b. Arah kebijakan yang memuat informasi mengenai arah dan kebijakan pengembangan usaha yang akan dilakukan dalam jangka pendek selama 1 (satu) tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> Misi: Mengembangkan perusahaan melalui integritas, profesionalisme dan akuntabilitas; Memberikan informasi terkini kepada nasabah terkait kondisi ekonomi terkini; Mengembangkan kompetensi karyawan melalui pelatihan.
2	Rencana Perubahan Struktur Organisasi (jika ada)	Perubahan susunan Struktur Organisasi antara lain: <ul style="list-style-type: none"> susunan direktori susunan dewan komisaris susunan pemegang saham fungsi-fungsi MI 	
3	Rencana Pengembangan Dan/Atau Perubahan Jaringan Kantor (jika ada)	Antara lain: <ul style="list-style-type: none"> rencana pembukaan, penutupan, dan perpindahan alamat kegiatan di lokasi lain selain kantor pusat rencana pengembangan terkait kerja sama dengan apud atau penambahan pemasaran melalui sistem online 	
4	Informasi Lainnya (jika ada)	Informasi lain yang terkait dengan sasaran bisnis	
B. STRATEGI BISNIS*			
No	Nama Dokumen	Perihal yang Disusun	Summary Informasi**
1	Analisis posisi dalam menghadapi persaingan usaha;	Analisis dilakukan baik secara industri maupun terhadap kelompok usaha. Dalam hal ini perlu juga dijelaskan permasalahan dan hambatan yang dihadapi	<ul style="list-style-type: none"> PCI akan terus bekerjasama dengan pihak APERD untuk mengembangkan segmen nasabah; Bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi baik dalam melakukan transaksi secara online; Peningkatan dalam penjualan produk investasi dengan karakteristik yang sama; Target investor cenderung terbatas.
2	Kebijakan manajemen (policy statement);	Uraian mengenai kebijakan manajemen meliputi informasi umum/kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha pada waktu yang akan datang.	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sumber daya manusia; Secara konsisten menanamkan budaya integritas, profesionalisme dan akuntabilitas.
3	Strategi pengembangan bisnis; dan	Mencantumkan rencana produk, target AUM, Target Investor dan Strategi pemasaran (pengisian dilakukan pada pola format excel)	Pengisian dilakukan Pada Sheet "Strategi Bisnis"
4	Strategi pengembangan sumber daya manusia dan kebijakan remunerasi (remuneration policies)	Uraian mengenai kebijakan remunerasi (remuneration policies) paling sedikit meliputi informasi mengenai kebijakan umum yang mengatur mengenai pemberian gaji, bonus/benefits, dan fasilitas lain yang berkaitan keuangan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Uraian mengenai pengembangan sumber daya manusia, paling sedikit meliputi mengenai kegiatan pelatihan dan capacity building sumber daya manusia.	<ul style="list-style-type: none"> Bertokus pada pengembangan karyawan dengan mengikuti sertakan karyawan mengikuti pelatihan sesuai dengan bidangnya; Secara rutin meniscatakannya kebijakan dan peraturan-peraturan baru kepada seluruh karyawan.
5	Informasi Lainnya (jika ada)	Informasi lain yang terkait dengan strategi bisnis	
C. Proyeksi Keuangan*			
Nama Dokumen		Perihal yang Disusun	Summary Informasi**
1	Proyeksi laporan keuangan beserta asumsi yang digunakan (Terlampir)	Proyeksi Laba rugi rekening-kurangnya memuat: <ol style="list-style-type: none"> jenis pendapatan dari produk yang akan ditawarkan; biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan/dan persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk terhadap total pendapatan perusahaan (template terlampir). 	Pengisian Pada Template Sheet "Proyeksi Laba Rugi" (PK-LABA RUGI)

PROYEKSI LABA RUGI TAHUN 2024 PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

Kategori Akun	Desc Akun	Nominal IDR
Pendapatan Usaha	Management Fee	65,180,696,111.34
Pendapatan Usaha	Transaction Fee (subscription, redemption, switching)	-
Pendapatan Usaha	Pendapatan Usaha Sebagai Penasihat Investasi	-
Pendapatan Usaha	Pendapatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dalam hal MI memiliki kegiatan usaha sebagai PPE	-
Pendapatan Usaha	Pendapatan Usaha Lainnya	18,304,544,429.95
Beban Usaha	Beban Kepegawaian	41,594,741,886.17
Beban Usaha	Iklan dan Promosi	31,074,120.00
Beban Usaha	Pelatihan dan Seminar	35,058,628.84
Beban Usaha	Fee APERD	-
Beban Usaha	Beban Usaha Lainnya	33,955,483,339.16
Total Penghasilan (Beban) Lain-Lain	Total Penghasilan (Beban) Lain-Lain	2,480,367,395.36
Beban Pajak	Beban Pajak	-
Pendapatan Komprehensif Lain	Pendapatan Komprehensif Lain	-
	Labanya (rugi) usaha	7,868,882,567.12
	Labanya (rugi) sebelum pajak	10,349,249,962.48
	Labanya (rugi) periode berjalan	10,349,249,962.48
	Total Laba (rugi) Komprehensif	10,349,249,962.48

**PROYEKSI LABA RUGI TAHUN 2024
PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT**

Kategori Akun	Desc Akun	Nominal IDR
Pendapatan Usaha	Management Fee	65,180,696,111.34
Pendapatan Usaha	Transaction Fee (subscription, redemption, switching)	-
Pendapatan Usaha	Pendapatan Usaha Sebagai Penasihat Investasi	-
Pendapatan Usaha	Pendapatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dalam hal MI memiliki kegiatan usaha sebagai PPE	-
Pendapatan Usaha	Pendapatan Usaha Lainnya	18,304,544,429.95
Beban Usaha	Beban Kepegawalan	41,594,741,886.17
Beban Usaha	Iklan dan Promosi	31,074,120.00
Beban Usaha	Pelatihan dan Seminar	35,058,628.84
Beban Usaha	Fee APERD	-
Beban Usaha	Beban Usaha Lainnya	33,955,483,339.16
Total Penghasilan (Beban) Lain-Lain	Total Penghasilan (Beban) Lain-Lain	2,480,367,395.36
Beban Pajak	Beban Pajak	-
Pendapatan Komprehensif Lain	Pendapatan Komprehensif Lain	-
	Laba (rugi) usaha	7,868,882,567.12
	Laba (rugi) sebelum pajak	10,349,249,962.48
	Laba (rugi) periode berjalan	10,349,249,962.48
	Total Laba (rugi) Komprehensif	10,349,249,962.48

**LAPORAN RENCANA KERJA TAHUNAN FUNGSI KEPATUHAN
(Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024)**

Nama Direksi yang bertanggung jawab : Felix Sindhunata dan T. Eddy Harahaap

Nama Koordinator Fungsi Kepatuhan : Nadia Maharani Ramadhanita

No	Rencana atau Program Kerja	Rincian Pelaksanaan	Target Waktu Penyelesaian
1	Pemenuhan POJK No. 02 Tahun 2023 tentang Perubahan atas POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi	Pembuatan Laporan Tata Kelola PT. Pacific Capital Investment Tahun 2023	Februari 2024
2	Penyesuaian Kebijakan Internal dengan POJK No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi	Pembaharuan atau Penyesuaian Kebijakan Internal	Desember 2024
3	Penyesuaian Standard Operational Procedure (SOP) dan Job Description (JobDesk) Perusahaan	Penyesuaian dengan POJK terbaru.	Desember 2024
4	Penyesuaian Manajemen Risiko dengan POJK terbaru.	Penyesuaian Manajemen Risiko dengan POJK terbaru.	Desember 2024
5	Mengadakan kegiatan Literasi (Edukasi Keuangan) dan Inklusi	Mengadakan webinar atau Market Outlook kepada Calon Nasabah, Nasabah, Masyarakat termasuk kepada karyawan.	Desember 2024
6	Mengadakan kegiatan sosialisasi Penanganan Keluhan Nasabah dan Perlindungan Konsumen kepada karyawan.	Pemenuhan ketentuan terkait dengan sosialisasi tentang Penanganan Keluhan Nasabah dan Perlindungan Konsumen.	Desember 2024

8. Rencana Strategi Perusahaan

Untuk mencapai pertumbuhan usaha dan proses operasional yang efektif dan efisien, maka diperlukan rencana strategi yang baik dan tepat sasaran terutama pada kegiatan penjualan produk dan pengelolaan Investasi. Langkah-langkah strategis yang tetap dilanjutkan untuk mencapai target bisnis yaitu:

1) Produk dan Jasa Manajer Investasi

Penjualan produk dan Jasa Manajer Investasi yang saat ini telah ada, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Nasabah untuk berinvestasi baik pada produk investasi Reksa Dana maupun dalam pemberian Jasa Kontrak Pengelolaan Dana ("KPD"). Dalam melakukan penawaran produk dan jasa investasi, Direksi memberikan arahan dan penjelasan produk dan/atau jasa investasi kepada Fungsi Pemasaran untuk kemudian disampaikan kembali secara baik, jelas, tepat dan transparan kepada calon Nasabah, sehingga penjelasan produk dan/atau jasa investasi diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kepercayaan kepada calon Nasabah terkait dengan pengelolaan investasi dilakukan sebaik mungkin dengan selalu mengutamakan kepentingan Nasabah dengan prinsip kehati-hatian.

Data Dana Kelolaan Produk Investasi per 31 Desember 2024:

No	Produk Investasi	Dana Kelolaan Tahun 2022	Dana Kelolaan Tahun 2023	Dana Kelolaan Tahun 2024 (Rp.)
1	Reksa Dana	1,444,628,781,670.62	1,000,193,462,250.36	825,090,348,084.95
2	Kontrak Pengelolaan Dana	2,128,455,741,709.30	1,235,524,090,175.70	429,751,636,977.68
Total Dana Kelolaan		3,573,084,523,379.92	2,235,717,552,426.06	1,254,841,985,062.63

Perlu diketahui bahwa dalam pengelolaan investasi dapat mengalami penurunan dana kelolaan yang dikelola (seperti yang tercantum dalam kolom di atas), hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah penurunan nilai dana kelolaan dan pada umumnya terjadi karena fluktuasi harga pada portofolio Efek yang dikelola atau dapat disebutkan adanya perubahan harga pada portofolio Efek yang disebabkan oleh mekanisme pasar, selain faktor tersebut ada pula permintaan pencairan dana investasi oleh Nasabah.

Pada tahun 2024, terdapat penambahan dan pencairan dana investasi produk Reksa Dana dan KPD oleh Nasabah.

No	Produk Investasi	Subscription Tahun 2024	Redemption Tahun 2024
1	Reksa Dana	438,382,295,494.00	462,164,401,236.87
2	Kontrak Pengelolaan Dana	243,750,000,000.00	617,175,438,052.80
Total Dana Kelolaan		682,132,295,494.00	1,079,339,839,289.67

Perusahaan sampai dengan saat ini, belum memiliki rencana untuk melakukan penambahan dan/atau pembentukan produk Reksa Dana baru dengan pertimbangan dan nasihat dari Dewan Komisaris yaitu untuk lebih meningkatkan kinerja (*performance*) dari produk Reksa Dana. Dengan pertimbangan dan nasihat tersebut maka Direksi meminta kepada Fungsi Investasi dan Riset untuk lebih agresif dalam melakukan pengelolaan dana dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

2) Jaringan Distribusi

Dalam pengembangan jaringan distribusi, Perusahaan saat ini sedang proses penambahan jaringan kantor (Kantor Cabang) yakni di:

PT. Pacific Capital Investment,
Kantor Cabang UOB Plaza M.H. Thamrin, Jakarta
UOB Plaza, lantai 30
Jl. M.H. Thamrin No. 10,
Jakarta Pusat 10230

Proses penambahan jaringan distribusi telah sampai pada tahap penyampaian dokumen-dokumen kepada OJK melalui surat No. 015/PCI-DIR/1/2025 perihal Penyampaian Dokumen Tambahan terkait dengan Rencana Kegiatan PT. Pacific Capital Investment di Lokasi lain.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.04/2017 tentang Kegiatan Perusahaan Efek di Berbagai Lokasi, Perusahaan selalu melakukan pengkinian data kantor cabang secara berkala kepada OJK terkait dengan adanya perubahan penanggung jawab kantor cabang, jumlah karyawan, dan kepemilikan izin perseorangan.

3) Sumber Daya Manusia ("SDM")

Perusahaan melakukan evaluasi secara komprehensif terkait SDM yang dilakukan secara berkesinambungan, hal ini untuk mendukung kegiatan Perusahaan menjalankan kegiatan usaha dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

Perusahaan melakukan pengenalan dan pemantuan terhadap profil seluruh karyawan, hal ini merupakan salah satu kegiatan pengamatan dari Direksi bersama dengan Fungsi SDM terhadap karyawan dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangan dengan baik sesuai dengan jabatannya. Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi suatu tindakan/putusan yang dapat mengakibatkan adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) termasuk dengan tindakan/putusan yang menyebabkan terjadinya *Fraud* dikemudian hari.

Dalam pengembangan kualitas dari SDM, terdapat pelatihan secara berkala yang dilakukan baik secara tatap muka atau luring (*offline*) maupun secara daring (*online*) dan tersedia pula dengan metode *e-learning* kepada seluruh karyawan Perusahaan, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu kegiatan dalam penerapan program APU-PPT dan PPPSPM yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.

Perusahaan telah memenuhi ketentuan POJK No. 24/POJK.04/2014 perihal Pedoman Pelaksanaan fungsi Manajer Investasi, terutama terkait dengan larangan rangkap jabatan dan/atau tanggung jawab pada fungsi-fungsi tertentu serta kewajiban pemenuhan atas kepemilikan izin/lisensi yang diterbitkan oleh OJK sebagai Wakil Perusahaan Efek ("WPE") maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana ("WAPERD").

Kepemilikan izin/lisensi WPE dan WAPERD merupakan tanggung jawab dan melekat pada diri masing-masing karyawan, oleh karenanya Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal bersama dengan Fungsi SDM terus melakukan pemberitahuan kepada seluruh karyawan Perusahaan untuk senantiasa memperhatikan masa berlaku dari izin masing-masing karyawan agar tidak berakibat izin yang dimiliki oleh karyawan tidak berlaku atau telah habis masa berlaku izin/lisensi karyawan.

4) **Kualitas Penerapan Kepatuhan, Manajemen Risiko, Audit Internal dan Tata Kelola yang baik**

Sebagai suatu kewajiban Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan baik, Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal wajib melakukan pemantauan atas seluruh kegiatan Perusahaan agar tetap patuh dan memenuhi ketentuan dalam peraturan yang berlaku serta melakukan pelaporan yang diwajibkan oleh OJK.

Salah satu kegiatan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK terkait dengan rencana dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang diwajibkan dalam POJK yang berlaku. Untuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola Manajer Investasi pada Perusahaan, pelaksanaan rencana Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal merupakan salah satu target utama untuk dilaksanakan dan dijalankan dengan baik.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Tahun 2024

**LAPORAN TAHUNAN
 PELAKSANAAN FUNGSI KEPATUHAN
 (Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2024)
 PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT**

No.	Kegiatan Fungsi Kepatuhan yang Direncanakan	Keterangan dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Tindak Lanjut yang di rekomendasikan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan
1.	Penemuan POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Tata Kelola Manajer Investasi.	Februari 2024	Telah disampaikan kepada GUK melalui Surat No. 118/PCI-DIR/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 dan melalui Aplikasi ARIA.	-	-	Telah disampaikan kepada GUK melalui Surat No. 118/PCI-DIR/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 dan melalui Aplikasi ARIA.
2.	Penyesuaian sebagian kebijakan internal dengan POJK No. 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi.	Desember 2024	Sebagian kebijakan internal telah disesuaikan pada akhir tahun 2023.	Sedang dalam proses penyesuaian	Desember 2025	Sedang dalam proses penyesuaian.
3.	Penyesuaian <i>Standard Operational Procedure (SOP)</i> dan <i>Job Description</i> Perusahaan.	Mei 2024	Telah disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan POJK yang berlaku.	-	-	Telah disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan POJK yang berlaku.

No.	Kegiatan Fungsi Kepatuhan yang Direncanakan	Keterangan dan Tanggal Pelaksanaan Kegiatan	Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Tindak Lanjut yang di rekomendasikan	Target Waktu Pelaksanaan Tindak Lanjut	Tindak Lanjut yang telah dilaksanakan
4.	Mengadakan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Tahunan.	Mei dan September 2024	Telah mengadakan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Tahunan 2024 pada bulan Mei dan September 2024.	-	-	Telah mengadakan kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Tahunan 2024 pada bulan Mei dan September 2024.
5.	Mengadakan pelatihan untuk pemenuhan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU-PPT dan PPSPM Tahun 2025 kepada seluruh karyawan Perusahaan.	Agustus, September dan Oktober 2024	Telah mengadakan pelatihan APU-PPT pada bulan Agustus, September dan Oktober 2024.	-	-	Telah mengadakan pelatihan APU-PPT pada bulan Agustus, September dan Oktober 2024.
6.	Mengadakan kegiatan sosialisasi penanganan keluhan Nasabah dan perlindungan konsumen kepada karyawan terutama pada Fungsi terkait.	Desember 2024	Maah dalam penyusunan jadwal pelatihan sosialisasi penanganan keluhan Nasabah dan perlindungan.	Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dilanjutkan pada tahun 2025	Desember 2025	Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dilanjutkan pada tahun 2025.

Laporan Rencana Fungsi Kepatuhan Tahun 2025

LAPORAN RENCANA KERJA TAHUNAN FUNGSI KEPATUHAN

(Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025)

PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

Rencana atau Program Kerja	Rincian Pelaksanaan	Target Waktu Penyelesaian
Pemenuhan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.	Penyusunan Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud Tahun 2024	Januari 2025
Pemenuhan POJK No. 10/POJK.04/2018 tentang Tata Kelola Manajer Investasi.	Membuat laporan Tata Kelola Manajer Investasi kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku.	Februari 2025
Pemenuhan POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.	Penyusunan Pedoman Strategi Anti Fraud	April 2026
Pemenuhan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.	Penyusunan Pedoman Pelindungan Data Pribadi	Juni 2025
Penyesuaian Manajemen Risiko dengan ketentuan POJK terbaru.	Penyesuaian Manajemen Risiko.	Desember 2025
Mengadakan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025	Mengadakan <i>wabinar</i> atau <i>Market Outlook</i>	Desember 2025
Mengadakan sosialisasi Penanganan Keluhan Nasabah dan Perlindungan Nasabah kepada Karyawan.	Pemenuhan ketentuan terkait dengan sosialisasi tentang Penanganan Keluhan Nasabah dan Perlindungan Konsumen.	Desember 2025
Pemenuhan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Pencegahan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2025 kepada seluruh karyawan Perusahaan.	Pelatihan terkait dengan Program Pencegahan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2025 kepada seluruh karyawan Perusahaan.	Desember 2025

9. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Dalam penyampaian kondisi keuangan dan keuangan bank, perlu disampaikan bahwa Perusahaan telah menyusun dan disajikan laporan keuangan dan non keuangan Bank sebagaimana di atur dalam POJK dan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang berlaku, yaitu:

1. Laporan Keuangan Tengah Tahunan *Unaudited*;
2. Laporan Keuangan Tahunan *Unaudited*;
3. Laporan Keuangan Tahunan Audited;
4. Laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan ("MKBD");
5. Laporan Valas.

Seluruh laporan tersebut di atas disampaikan secara berkala melalui Aplikasi Industri Reksa Dana ("ARIA-OJK") maupun dengan salinan (*hardcopy*) kepada OJK.

10. Kepemilikan Saham, Rangkap Jabatan dan Pihak Terafiliasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan kebijakan OJK dalam surat No. S-317/PM.21/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Penyampaian Laporan Pihak Terafiliasi dari Manajer Investasi dan Pihak Investasi dari Direksi, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Manajer Investasi, maka dapat kami sampaikan bahwa:

- 1) Pihak terafiliasi dari Perusahaan selaku Manajer Investasi dalam bidang keuangan, adalah sebagai berikut:
 - (1) PT. Pacific Strategic Financial, Tbk;
 - (2) PT. Pacific Sekuritas Indonesia;
 - (3) PT. Pacific Multi Finance;
 - (4) PT. Pacific Strategis Invesco;
 - (5) PT. Pacific Life Insurance.
- 2) Anggota Direksi Perusahaan tidak memiliki hubungan afiliasi atau menjadi pihak terafiliasi dengan Pemegang Saham Manajer Investasi dan tidak menduduki rangkap jabatan dan/atau Direksi, Komisaris dan/atau Pemegang Saham Emiten dan/atau Lembaga Jasa Keuangan;
- 3) Salah satu anggota Dewan Komisaris Perusahaan menduduki rangkap jabatan sebagai Komisaris Utama di Emiten dan/atau Lembaga Jasa Keuangan lainnya yaitu Sdr. Jon Adijaya, dengan menduduk jabatan Komisaris Utama di:
 - (1) PT. Pacific Strategic Financial, Tbk;
 - (2) PT. Pacific Strategis Invesco;
 - (3) PT. Pacific Life Insurance.
- 4) Hubungan Keuangan dan Hubungan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi:
 - (1) Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Direksi;
 - (2) Dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap Perusahaan, Dewan Komisaris telah bertindak secara professional dan tidak memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarganya.

Penyampaian laporan pihak terafiliasi merupakan salah satu kewajiban Perusahaan dalam pemenuhan surat OJK No. S-317/PM.21/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Penyampaian Laporan Terafiliasi dari

Manajer Investasi dan Pihak Terafiliasi dari Direksi, Komisaris dan/atau Pemegang Saham Manajer Investasi yang menduduki jabatan Direksi, Komisaris dan/atau Pemegang Saham pada Emiten dan/atau Lembaga Jasa Keuangan, yakni:

- 1) Laporan pihak terafiliasi semester I Tahun 2024, surat Direksi No. 437/PCI-DIR/VII/2024;
- 2) Laporan pihak terafiliasi semester II Tahun 2024, surat Direksi No. 016/PCI-DIR/ /2025;

seluruh laporan tersebut disampaikan melalui Aplikasi ARIA-OJK.

11. Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

- 1) Gaji/Honorium Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah wajib mempertimbangkan:

- (1) Gaji/Honorium yang berlaku pada industri Manajer Investasi dan Pasar Modal;
- (2) Tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dari Dewan Komisaris dan Direksi berkaitan dengan risiko dan pencapaian tujuan termasuk dengan kinerja serta target kerja;

- 2) Fasilitas Bagi Dewan Komisaris dan Direksi:

- (1) Fasilitas kesehatan yaitu asuransi kesehatan termasuk dengan fasilitas kesehatan suami/istri dan anak yang masih menjadi tanggungan atau tidak ditanggung oleh instansi lain;
- (2) Kendaraan dinas dan BBM, yang seluruhnya didasarkan atas kemampuan dan kepatutan Perusahaan yang ditentukan secara terpisah.

12. Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam tahun 2024, telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dengan agenda pernyataan keputusan pemegang saham sebagai berikut:

- 1) **RUPS Tahunan tanggal 26 Juni 2024**, dengan agenda:

- (1) Mengesahkan neraca dan perhitungan laba/rugi untuk tahun 2023. Dengan memberikan kebebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et discharge*) kepada Direksi untuk tugas pengurusan dan Dewan Komisaris untuk tugas pengawasannya sejauh tindakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tercatat dalam Laporan Tahunan atau selama tahun buku 2023;

- (2) Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit untuk tahun buku 31 Desember 2023;
- (3) Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk:
 - a) Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit terhadap buku dan catatan Perusahaan untuk tahun buku 2024;
 - b) Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit terhadap buku dan catatan Produk Investasi Reksa Dana untuk tahun buku 2024;
 - c) Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan KAP;
 - d) Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Jasa Keuangan (Bapepam dan LK) dan/atau Peraturan OJK.

RUPS Tahunan disahkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT. Pacific Capital Investment" Nomor 39, dibuat dihadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn.

2) RUPS Tahunan tanggal 23 September 2024, dengan agenda:

- (1) Meratifikasi tindakan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang lama terhitung sejak masa berakhirnya jabatan mereka yakni pada tanggal 03 September 2024 sampai dengan ditandatanganinya Keputusan Sirkular Pemegang Saham;
- (2) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan yang lama dengan memberikan pelepasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) atas pengurus dan pengawasan yang dilakukan selama anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan menjalankan tugas jabatannya, sepanjang tindakan sesuai Anggaran Dasar Perusahaan dan tercermin dalam laporan/perhitungan laba rugi tahunan Perusahaan;
- (3) Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Keputusan Sirkular Pemegang Saham.

RUPS Tahunan disahkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT. Pacific Capital Investment" Nomor 19, dibuat dihadapan Arief Yulianto, S.H., M.Kn.

13. Jumlah Penyimpangan Internal

Sampai dengan berakhirnya tahun 2024, tidak terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap maupun pegawai belum tetap terkait dengan proses kerja dan kegiatan pengelolaan investasi maupun dalam kegiatan penjualan produk investasi. Perusahaan akan terus mempertahankan kualitas daripada pegawai untuk bekerja dengan professional, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan tetap mempertahankan *team work* yang baik.

14. Permasalahan Hukum

Sampai dengan berakhirnya tahun 2024, tidak terdapat permasalahan hukum baik yang terkait dengan pengelolaan investasi maupun dalam kegiatan penjualan produk investasi. Perusahaan akan terus mempertahankan kualitas dalam kegiatan pengelolaan investasi hingga dapat memberikan kepercayaan lebih kepada Nasabah dengan prinsip kehati-hatian dan selalu mengutamakan kepentingan Nasabah.

15. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sampai dengan berakhirnya tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan serta nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, terdapat hal-hal yang menjadi perhatian di antara, adalah:

- 1) Kewajiban bagi Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Fungsi Investasi dan Riset dalam melakukan pengelolaan investasi untuk selalu mengutamakan kepentingan Nasabah dengan berprinsip kehati-hatian, hal ini tercantum dokumen "*Charter*" terkait dengan tugas dan tanggung jawab dan wajib untuk ditandatangani oleh masing-masing pejabat;
- 2) Larangan kepada Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Fungsi Investasi menerima manfaat dan/atau rabat dan/atau komisi dan/atau Non komisi dari pihak luar yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan investasi, kecuali penerimaan maanfaat tersebut untuk diberikan atau memberikan keuntungan dalam pengelolaan investasi Nasabah;
- 3) Keterbukaan atas kepemilikan Efek atas nama pribadi, pihak afiliasi dan/atau nominee dari Dewan Komisaris, anggota Direksi dan seluruh karyawan, serta dengan batas-batasan dalam melakukan transaksi untuk kepentingan pribadi, pihak afiliasi dan/atau nominee;

- 4) Pemberian hadiah dan/atau manfaat kepada Nasabah dan pihak lain sepanjang pemberian hadiah dan/atau manfaat tidak berasal dari kekayaan Portofolio Efek atau Portofolio Investasi Nasabah yang dikelola atau pemberian hadiah tersebut tidak menyebabkan kerugian pada investasi Nasabah dan seluruh pemberian hadiah dan/atau manfaat harus dilakukan dengan pertimbangan rasional.

16. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebagai pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat, Perusahaan berkewajiban untuk mengadakan Kegiatan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di setiap Semester.

Perusahaan telah mengadakan Kegiatan Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan pada tahun 2024, yakni:

1) Semester I – Tahun 2024

Judul Acara : Investasi Aman, Tidur Nyaman
Kerjasama : PT. Surya Fajar Sekuritas
Waktu : 01 Maret 2024
Media : Platform Zoom Meeting/Webinar (online)



2) **Semester II – Tahun 2024**

Judul Acara : *Zero to Million*
 Kerjasama : Universitas Multimedia Nusantara
 Waktu : 01 Maret 2024
 Media : Seminar (*offline*)



D. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI UNTUK TAHUN 2024

Sesuai POJK No. 2 Tahun 2023 serta aturan SEOJK No. 19/SEOJK.04/2018 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, Perusahaan melakukan penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola manajer investasi untuk tahun 2024. Penilaian dilakukan berdasarkan faktor-faktor penilaian yang ditetapkan berdasarkan peraturan OJK antara lain kualitas pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan secara komprehensif dan terstruktur.

Hasil penilaian tata kelola Perusahaan merupakan salah satu faktor cakupan penilaian tingkat kesehatan perusahaan dan disampaikan kepada OJK sebagai salah satu pemenuhan ketentuan yang berlaku mengenai penerapan tata kelola Manajer Investasi. **Hasil penilaian tata kelola Perusahaan sebagai berikut:**

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi		
Tahun 2024		
Tata Kelola	Peringkat	Definisi Peringkat
Manajer Investasi	Peringkat 3	Tata kelola diimplementasikan dengan cukup baik di mana sebagian indikator tata kelola telah terpenuhi.

PENUTUP LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

Pelaporan Penerapan Tata Kelola PT. Pacific Capital Investment Tahun 2024 dibuat dan disusun sebagai kewajiban atas pemenuhan ketentuan POJK No. 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

Jakarta, 06 Februari 2025

PT. PACIFIC CAPITAL INVESTMENT

Dibuat oleh,

Diketahui,

R.




Felix Sindhunata
Direktur Utama



Tongku Eddy Harahap
Direktur



Jon Adijaya
Komisaris Utama



Iwan Triadji
Komisaris Independen